

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat bentuk tidak baku: masarakat, secara Etimologi dari Bahasa Arab مُشَارَكَة *musyarakah* yakni Persatuan, Pekongsian dari syaraka perkongsi, dari Arab *syarika* yakni persekutu dari Ibrani *sarakh* yakni memalangkan dari Suryani *sarak* menganyam, mengempang menjalinkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam artian seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹

Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen² begitu pula dengan Masyarakat Kampung Kedayakan memiliki populasi yang banyak memiliki kebudayaan aturan dan juga sistem pemerintahan, Masyarakat Kedayakan tergolong dari

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 16.00 WIB.

² Kesalingbergantungan. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 20.00 WIB.

rakyat berada dan juga rakyat menengah, mulai dari pribumi banyak juga pendatang dengan berbagai alasan banyak masyarakat yang menetap di Kampung Kedayakan tersebut yang berasal dari banyak daerah. Banyak dari warga Kampung Kedayakan mata pencahariannya sebagai pembuat bata putih dengan sumber alam yang ada maka penduduk Kampung Kedayakan menjadikan pembuatan bata tersebut menjadi mata pencarian sehari-hari, banyak pula dari Masyarakat Kedayakan yang menjadi karyawan pabrik dari berbagai perusahaan asing yang ada di daerah Pemerintahan Kabupaten Serang, ada yang bekerja di pabrik sepatu ternama, di pabrik boneka, dan pabrik lainnya. Ada juga yang berdagang, bekerja profesi seperti guru, perawat, dll.

Masyarakat Kampung Kedayakan juga tergolong agamis terlihat dari para orang tua yang mendidik anak-anaknya. Selepas Sekolah Dasar pada pagi hari kemudian pergi sekolah Agama pada siang hari, kemudian di lanjut malam hari dengan mengaji, bahkan memasukan anak-anak kepesantren selepas lulus Sekolah Dasar. Baik pondok Modern atau Pondok Salafi, di Kampung

Kendayakan terdapat juga Pondok Salafi dan Pondok Modern. Untuk mempersiapkan anak-anak menjadi generasi penerus sebagai tonggak kepemimpinan. Kumpulan manusia yang hidup dalam suatu Kampung, mereka terbentuk dari keluarga-keluarga kecil, berawal dari laki-laki dan perempuan yang malangsungkan perkawinan kemudian memiliki anak-anak dan lain sebagainya. perkawinan menurut KHI yaitu *Miitsaaqan Gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Menurut as-Sayyid Sabiq, menikah mempunyai pengaruh dan hikmah yang sangat besar pada manusia. Di antara hikmahnya menikah antara lain: 1) untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, 2) untuk melestarikan eksistensi diri lewat keturunan, 3) memupuk rasa menjadi orang tua, 4) memberikan rasa kasih pada anak 5) menjadikan penyemangat dalam mencari nafkah untuk keluarga.⁴

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010) cet-4, h. 114.

⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), Jilid 2, h. 9-11.

Mendapatkan keturunan untuk melanjutkan generasi yang kedepannya bisa berguna untuk membela Agama, Bangsa dan Negara. Menikah dan rumah tangga yang harmonis adalah tiang-tiang Negera yang bisa menjaga keutuhan suatu bangsa untuk tetap eksis. Anak-anak yang baik tumbuh dalam keluarga yang harmonis dan penuh cinta. Kelak mereka akan menjadi pemimpin yang beriman, berakhlak baik, jujur dan berintegritas dalam membangun bangsa ini.⁵

Sebagaimana yang dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan menikah memiliki harapan untuk memiliki anak sehingga besar pengharapan pasangan suami istri untuk mendapatkan darah daging sendiri yaitu anak yang dikandung selama sembilan bulan kemudian dilahirkan, disusui dan dibesarkan dengan harapan mampu menjadi anak yang soleh dan solehah.

⁵ Syafi'i Effendi. *Nikah Muda Nikah Kaya Menggapai Kesuksesan dan Kebahagiaan dengan Menikah di Usia Muda*. (Yogyakarta: Wraiting Revolution, 2017) cetke-4, h. 169.

Anak adalah buah hati yang terbentuk dari buah cinta antara seorang wanita dan seorang laki-laki. Anak merupakan perisai orang tuanya memberikan kebahagiaan untuk ayah dan ibunya, seluruh perkawinan bertujuan untuk memiliki keturunan sebagai bentuk penjagaan terhadap kelangsungan kehidupan serta kelangsungan keturunan dan sesuai dengan *Maqosyid Syariah* yakni *Hifzu Nasab* (untuk menjaga keturunan) meneruskan keturunan baik berupa nama baik atau bahkan harta benda yang ditinggalkan oleh orang tua kelak. Namun pada praktek banyak pasangan yang menikah tetapi tidak memiliki keturunan hasil dari perkawinan bertahun-tahun lamanya dalam pernikahannya sehingga orang tua tersebut memutuskan untuk mengadopsi anak baik dari anak saudara yang memiliki anak lebih banyak atau dari tetangga yang telah di ketahui orang tua kandungnya (Nasab). ternyata ada juga orang tua yang mengadopsi anak tidak mengetahui nasab anak tersebut, praktek adopsi di Indonesia sudah banyak terjadi dengan berbagai alasan, ada yang mengadopsi anak hanya sekedar mengakui bahwa seorang anak tersebut anaknya tanpa menghilangkan nasab dari orang tua

aslinya, terdapat juga orang tua yang mengadopsi anak dengan cara membeli anak tersebut sehingga menghilangkan nasab anak tersebut dari ayah kandungnya.

Fenomena di atas terjadi juga di Kampung Kedayakan terdapat banyak kasus orang tua yang mengadopsi anak, lebih dari satu orang pasangan suami istri yang melakukan adopsi anak kemudian merubah nasab ayah kandungnya menjadi ayah angkatnya, ini merupakan kesenjangan yang sangat mencolok baik dari segi Hukum Islam maupun dari segi Hukum Positif di Indonesia. Masyarakat adalah komponen terpenting dalam Negara ini sehingga kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah berpengaruh bagi masyarakat, kemudian penulis ingin mengetahui bagaimana keberadaan anak angkat tersebut dalam masyarakat Kampung Kedayakan, bagaimana pandangan masyarakat terhadap keberadaan anak tersebut di tengah masyarakat, apakah anak angkat tersebut dapat diterima dengan baik di tengah masyarakat layaknya anak-anak pada umumnya, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi **Pandangan Masyarakat Kampung Kedayakan terhadap Keberadaan**

Anak Angkat yang Dinasabkan kepada Ayah Angkatnya ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka Penelitian ini difokuskan pada Pandangan Masyarakat Kampung Kedayakan untuk dilakukan penelitian secara mendalam. Karena adanya keterbatasan dalam melakukan penelitian yaitu waktu, dana dan tenaga untuk itu maka peneliti memberikan batas penelitian, dimana akan dilakukan penelitian yakni kepada Masyarakat Kampung Kedayakan Terhadap Keberadaan Anak Angkat yang dinasabkan kepada Ayah Angkatnya, penelitian ini merupakan studi lapangan serta permasalahan ini ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. Serta bagaimana hubungan antara hasil penelitian dengan hukum Islam dan hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas menjelaskan bahwa Pandangan Masyarakat Kampung Kedayakan Terhadap

Nasab Anak Angkat yang dinasabkan pada Ayah Angkatnya ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. maka penulis akan merumuskan masalah dalam skripsi ini pada pokok yang akan dibahas, adapun rumusan masalah ini meliputi:

- 1) Bagaimana Pandangan Masyarakat Kampung Kendayakan Terhadap Keberadaan Anak Angkat yang dinasabkan Kepada Ayah Angkatnya?
- 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Nasab Anak Angkat yang dinasabkan pada Ayah Angkatnya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas maka tujuan dan kegunaanya dalam Skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pandangan Masyarakat Kampung Kendayakan Terhadap Keberadaan anak angkat yang dinasabkan Kepada Ayah Angkatnya

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Nasab Anak Angkat yang dinasabkan pada Ayah angkatnya.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini terdapat 2 (dua) kegunaan atau manfaat yang signifikan yaitu meliputi:

1. Dari segi keilmuan dalam penulisan karya ilmiah, Skripsi ini dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam mengembangkan dan memperkaya keilmuan tentang kajian Hukum khususnya tentang hukum nasab anak angkat yang dinasabkan pada Ayah angkatnya.
2. Dari segi praktik, diharapkan dalam penelitian ini untuk memberikan sumbangan yang berharga kepada lembaga yang bersangkutan mengenai hukum nasab anak angkat yang dinasabkan kepada Ayah angkatnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Badrul Salam: 01315731. Syariah Al-Akhwāl Al-Syakhshiyah. IAIN SMH Banten, Kedudukan

Anak Angkat dan Orang tua Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Analisa Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam), 2006. Skripsi ini *fokus* membahas tentang kedudukan anak angkat dan orang tua angkat pada hak kewarisan dalam Pasal 209 tentang wasiat wajibah yang diberikan pada orang tua dan anak angkat. *Metode* yang digunakan dalam skripsi ini adalah *Library Research* yaitu penelitian kepustakaan, dengan cara mengumpulkan, menyusun, menjelaskan dan menganalisis sesuai dengan masalah yang diteliti dan menggunakan metode induktif dan deduktif, yaitu mencari serta menelaah pendapat para ahli kemudian membandingkan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hasil penelitian: bahwa dasar pertimbangan pembentukan konsep wasiat wajibah menurut Pasal 209 KHI adalah sebagai ijtihad dalam memberikan kepastian hukum dan memberikan kepastian hukum mereka untuk

mendapatkan bagian dari harta peninggalan Orang tua angkat dan anak angkatnya. Pasal 209 dengan Pasal-pasal kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam mempunyai korelasi yang paralel dimana keduanya mempertimbangkan *madarat* dan *mafsadat* bagi ahli waris yang ditinggalkan. Berdasarkan Asas Legalitas, Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 mempunyai kekuatan hukum dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Karenanya hak dan kewajiban orang tua angkat dan anak angkat dalam penerimaan wasiat wajibah relatif terjamin secara pasal 209 KHI. *Titik persamaan* penelitian ini dengan yang penulis teliti teletak pada anak angkat yang menjadi titik pembahasan. *Titik perbedaan* penelitian ini adalah bahwa skripsi di atas menjelaskan terhadap Pasal 209 dalam KHI dan menggunakan metode *library research* sedangkan yang penulis teliti adalah pada pandangan masyarakat Kampung Kedayakan

terhadap keberadaan anak angkat yang disebabkan pada ayah angkatnya ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif dan penulis meneliti menggunakan metode penelitian (*filed research*) kasus Kampung Kedayakan.

2. Muiyah: 101100121, Kedudukan Anak Angkat Analisis terhadap Perwalian dan Pewarisan menurut Hukum Islam, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014. Skripsi ini *fokus* membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Angkat, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perwalian, Tinjauan Anak Angkat terhadap Pewarisan. *Metode* penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data perpustakaan dengan meneliti buku-buku yang ada kaitanya dengan pembahasan skripsi ini, dan menggunakan metode induktif yaitu mengumpulkan data yang bersifat umum untuk ditarik pada yang bersifat khusus.

Pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mempunyai akibat hukum apapun, dalam perwaliannya tetap ayah kandung yang menjadi wali atau apapun tidak ada keluarga dekat kerabat untuk dijadikan wali maka hak perwaliannya berpindah tangan kepada penguasa atau hakim, dalam pewarisan menurut hukum Islam membatalkan hukum waris melalui jalur adopsi. *Titik persamaan* penelitian ini dengan yang penulis teliti terletak pada anak angkat yang menjadi titik pembahasan. *Titik perbedaan* penelitian ini adalah bahwa skripsi di atas menjelaskan terhadap hak kewarisan anak dan juga perwalian anak dalam tinjauan hukum Islam dan menggunakan metode *library research* sedangkan yang penulis teliti adalah pandangan masyarakat Kampung Kedayakan terhadap keberadaan anak angkat yang dinasabkan pada ayah angkatnya ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif dan penulis meneliti menggunakan metode

penelitian *filed research* kasus di Kampung Kedayakan.

3. Subandi : 061100015, Pengangkatan Anak Adopsi dalam Persepektif Hak Asasi Manusia (HAM) IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2011. Skripsi ini *Fokus* membahas tentang pengadopsian anak menurut UU No 23 tahun 2002, Kedudukan anak angkat menurut UU No 23 tahun 2002 dari Hukum Islam bagaimana hukum adopsi menurut HAM ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini menggunakan *metode* studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan Kualitatif, seluruh data dianalisis secara deduktif komparatif. Adopsi dalam perspektif HAM jika bertujuan untuk memelihara hak-hak anak, melindungi, mendidik membesarkannya dan meringankan bebannya maka aturan dalam aturan HAM tersebut sesuai dengan Syari'at Islam. Jika bertujuan mengeksploitasi anak, menghalangi waris terhadap anak kandungnya, memutus hubungan dengan orang tua kandungnya maka aturan HAM tersebut tidak sesuai

dengan Syariat Islam. Pengangkatan anak dalam sistem perundang-undangan dapat memutus nasab dengan orang tua kandungnya, mempunyai hak waris dan dapat menjadi wali nikah. Sedangkan pengangkatan anak dalam Hukum Islam tidak mempunyai akibat hukum apapun. *Titik persamaan* penelitian ini dengan yang penulis teliti terletak pada anak angkat yang menjadi titik pembahasan. *Titik perbedaan* penelitian ini adalah bahwa skripsi di atas membahas terhadap tinjauan hukum Islam dan HAM pada pengangkatan anak serta penelitian di atas menggunakan metode *library research* sedangkan yang penulis teliti adalah pada pandangan masyarakat Kampung Kedayakan terhadap keberadaan anak angkat yang dinasabkan pada ayah angkatnya ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif dan penulis meneliti menggunakan metode penelitian (*filed research*) kasus Kampung Kedayakan.

G. Kerangka Pemikiran

Kelahiran buah hati adalah sebuah kebahagiaan bagi pasangan suami istri. Kebahagiaan menyambut kelahiran anak tentunya harus selalu disyukuri. Anak adalah karunia yang amat indah yang berkewajiban untuk memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi segala kebutuhan administrasi tercatat dalam Negara sesuai dengan identitas diri anak.⁶

Mengadopsi anak adalah perilaku yang mulia karena memberikan kehidupan yang baik dan layak bagi anak yang kurang beruntung dalam kehidupannya. Dijelaskan bahwa pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual anak yang

⁶ Mabruroh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Akta Kelahiran Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006". (Skripsi, UIN SMH Banten, Serang, 2017), h. 1

diperdagangkan, anak menjadi penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan dan penjualan perdagangan korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah penelantaran.⁷

Memberikan fasilitas terbaik bagi anak yang kurang beruntung menjadi hal yang sangat terpuji semua yang sudah diatur oleh undang-undang di Indonesia tentu sudah diatur oleh syariat Islam. Islam tidak melarang untuk mengurus anak yang terlantar namun syariah Islam melarang pengangkatan (adopsi) anak dalam artian memasukan nasab kepada seseorang yang bukan anak kandungnya. Hukumnya adalah haram. Seperti telah dijelaskan bahwa jauh sebelum Islam maka kaum Jahiliyah telah lebih dulu mempraktikannya⁸ adopsi anak dengan memasukan namanya kedalam nama yang bukan anak kandungnya

⁷ Pasal 59, *Undang-Undang Perlindungan Anak UU No. 23 tahun 2002*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 15

⁸ Sayyid Ahmad. *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga*. (Surabaya: Erlangga 2008), h. 271

Praktek pengangkatan anak atau adopsi anak di Indonesia sangat banyak terjadi namun masih belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti seharusnya mengadopsi anak membutuhkan waktu yang sangat lama dan melelahkan bagi sebagian orang tua angkat. Diantara proses yang panjang dalam mengangkat anak juga harus memiliki ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh negara. Ini menunjukkan bahwa *das sollen* yang seharusnya terjadi sesuai ketentuan hukum yang berlaku namun bertabrakan dengan *das sein*⁹

Banyak orang tua angkat yang mengadopsi anak menggunakan jalan belakang dalam artian tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indoneisa seperti seharusnya. Dengan tidak mengikuti perosedur perundang-undangan yang berlaku banyak orang tua juga yang extrim melakukan penghapusan nasab anak angkat menjadi anak

⁹ Kelsen mengkonsepsikan *ought* yakni norma keharusan, sementara apa yang sebenarnya terjadi dalam kenyataan yang tiadak sesuai dengan keharusanya *ought* dikonsepsikan sebagai konsep *is.*, dalam kepustakaan filsafat Jerman istilah *ought* itu familier dengan sebutan *das sellon* sedangkan istilah *is* dipadankan dengan *das sien*.
Peter Marzuki Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), h.25.

kandungnya. Dengan cara merahasiakan kepada anak angkatnya bahwa dia benar adalah anak kandung orang tua angkat bahkan hingga dia dewasa bahkan sampai ada yang menikah dan juga sampai ada yang meninggal dunia salah satu dari orang tua angkatnya. Bahkan hingga ada yang sampai menikah namun tetap tidak diberitahu juga mengapa demikian. Padahal syariat Islam juga hukum perundang-undangan telah mengatur ketentuan dalam mengadopsi anak seperti ayat dalam Al-Quran yang mengatur yakni Al-Qur'an Surat Al-Ahzab [33:4]

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ
 أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ
 أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; Zihar. Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan

*Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar.*¹⁰

Menurut Mahmud Syaltut sebagai mana yang dikutip oleh Jaen K. Mantuankotta: untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah “*tabbani*” (mengangkat anak) itu ada dua bentuk salah satu diantaranya bahwa seseorang mengambil salah satu anak seseorang untuk diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri dalam rangka memberikan kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya. Dan secara hukum anak itu bukan anaknya. *Tabbani* seperti itu adalah perbuatan yang pantas dilakukan oleh mereka yang luas rezekinya, namun ia tidak dikarunia anak. Baik sekali jika mengambil anak orang lain untuk dibiayai olehnya.¹¹

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa Islam mengharamkan perubahan nasab dan membolehkan adopsi dengan tujuan kemaslahatan anak yang kurang beruntung tersebut dengan tidak merubah nasab anak tersebut. syariat Islam telah

¹⁰Kementrian Agama RI Departemen Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Al-Quran dan Terjemahnya*. (Jakarta: PT Sinergi Pusat 2012), h.518

¹¹ Jean K. Matuankotta, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Anak (Suatu Tinjauan dari Persepektif Hak Asasi Manusia), Vol 17, No. 3 (Juli- September 2011), h. 73.

mengharamkannya karena *tabbani* menasabkan seorang anak kepada yang bukan bapaknya dan itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan tuhan.

Panggilah mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka itulah yang paling adil dihadapan Allah. Jika Kamu tidak mengetahui. Bapak-bapak mereka, (maka panggilah mereka sebagai) Saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang dimerdekakan)

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu نَشَبٌ - نَشَبٌ-يُنَشِبُ berarti memberikan ciri-ciri dan menyebutkan keturunannya. Secara lebih jelas Ibnu Arabi sebagaimana dikutip oleh Al-Qurthubi menjelaskan bahwa nasab adalah sebuah istilah yang menggambarkan proses bercampurnya sperma laki-laki dan ovum wanita atas dasar ketentuan syariat. Jika melakukannya dengan cara maksiat. Hal itu tidak lebih dari sekedar reproduksi

biasa bukan merupakan nasab yang benar sehingga tidak bisa masuk dalam kandungan ayat *tahrim*.¹²

Dengan menyalahi aturan syariat Islam maka menyalahi perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sebab hukum Islam merupakan sumber hukum yang ada di Indonesia.¹³ Islam menjadi salah satu sumber hukum nasional yang berlaku di Indonesia. bagaimana undang-undang telah mengatur prosedur pengangkatan anak sebagai mana semestinya, bagaimana undang-undang tentang perlindungan terhadap anak tentang identitas diri anak tersebut. Dapat dibayangkan jika anak angkat tidak dibinkan pada ayah kandungnya maka akan membawa mudharot dan melanggar hukum Negara sudah di atur dalam UU No 23 tahun 2002 tentang seorang yang mengangkat anak harus ditetapkan

¹² Nurul Irfan. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. (Jakarta: Amzah, 2015) cet.2, h. 22

¹³ Menurut Bushar Muhammad, penjajah Belanda sebelum datang ke Indonesia mengira bahwa di Indonesia masih hutan belantara, penuh dengan satwa tanpa hukum di dalamnya. Namun ternyata yang mereka lihat tidak demikian, mereka menyaksikan bahwa di Hindia Belanda sudah ada hukum yang berlaku, yaitu hukum agama masing-masing pemeluknya, seperti Islam, Hindu dan Nasrani (di Maluku) selain hukum adat mereka (*adatrech*). Hukum Islam telah menjadi hukum yang ditaati oleh umat Islam di Indonesia bahkan sudah menjadi hukum Nasional pada kerajaan Islam Mataram (1613-17645 M) di bawah Sultan Agung. Lihat Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 107.

oleh Pengadilan Agama bukan hanya sekedar mendapatkan izin dari pihak keluarga anak angkat tersebut dalam Pasal 40 ayat 1 dijelaskan bahwa:

1. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya tentang asal usul dan orangtua kandunginya.
2. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandunginya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan kesiapan anak yang bersangkutan.

Jika tidak disampaikan asal usul anak maka ini berdampak pada identitas diri anak itu sendiri yang mana anak berhak tentang identitas dirinya diatur dalam Pasal 27 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Identitas dari setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya
2. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dituangkan dalam akta kelahiran.

3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadanya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukan.¹⁴

Dalam mukadimah pernyataan Hak Asasi Manusia (*the universal declaration of human right*) ditegaskan antara lain 1. Pengakuan terhadap harkat martabat manusia adalah menjadi milik setiap anggota masyarakat, dan setiap orang mempunyai hak-hak yang sama yang tidak dapat dipisahkan daripadanya; 2. Peghinaan terhadap hak- hak manusia telah menyebabkan tindakan biadab yang melukai kesadaran batin umat manusia, dan sekaligus mengharapkan datangnya suatu peradaban dunia yang dinamakan umat manusia merasakan kemerdekaan, kebebasan berbicara, kebebasan menganut kepercayaan dan kebebasan dari kekurangan, serta bebas dari ketakutan: 3. Bahwa

¹⁴ Pasal 27 UU No 23 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

hak-hak asasi manusia harus dilindungi oleh aturan hukum, agar manusia tidak terpaksa memilih jalan terakhir pemberontakan guna melepaskan diri dari kezaliman dan penindasan¹⁵

Majelis umum perserikatan bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989 telah menyetujui konvensi hak-hak atas anak, yang diratifikasi oleh bangsa Indonesia dengan Keputusan Presiden No 36 tahun 1990 salah satu hak anak tersebut adalah: hak untuk mempertahankan identitas Pasal 8

1. Negara-negara peserta berusaha untuk menghormati hak-hak anak untuk memperoleh identitasnya, termasuk kewarganegaraannya namanya dan hubungan keluarganya sebagaimana yang diakui oleh undang-undang tanpa campur tangan yang tidak sah
2. Apabila anak secara tidak sah dirampas sebagian atau seluruh identitasnya, Negara-negara peserta akan

¹⁵ Maidin Goltom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung: Reflik Aditama, 2014) cetke-3, h. 99.

memberikan bantuan perlindungan guna memulihkan kembali identitasnya secepatnya.¹⁶

Di Indonesia, hak anak untuk mendapatkan perlindungan diatur dalam Pasal 13 ayat 1 UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah oleh UU No 35 tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam asuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
- c. Penenlantaran,
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan dan
- f. Perlakuan salah lainnya¹⁷

Dalam Pasal 37 C UU No 35 tahun 2014, “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh

¹⁶ Maidin Goltom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan...*, h. 103.

¹⁷ UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun Tentang Perlindungan Anak 2002

melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak¹⁸

Naluri manusia untuk memiliki anak terkadang mendorong mereka berbuat tidak benar sehingga menghalalkan segala cara seperti syariat Islam dilanggar dengan merubah nama ayahnya menjadi nama sipengadopsi bahkan memanipulasi data supaya dapat diaktakan sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap dimata Negara dan dimata anak angkatnya tersebut.

H. Metodologi Penelitian

Penelitian akan penulis paparkan beberapa hal yang terkait dalam penulisan karya ilmiah (Skripsi) ini, Karena dalam skripsi ini perlu memiliki metode penelitian agar penelitian ini dapat terarah metode tersebut meliputi:

1. Jenis Penelitian, yaitu termasuk kedalam Penelitian lapangan (*field research*)

¹⁸ Adib Machrus dkk, *Pondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018), h. 100

menggunakan metode Kualitatif dan Yuridis Empiris, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, baik hukum yang tertulis atau hukum yang tidak tertulis atau bahan primer maupun bahan sekunder. pendekatan empiris yakni hukum sebagai kenyataan sosial, kultur atau *das sein* karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang di peroleh di lapangan dan data sekunder dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang digunakan oleh penulis langsung dari penelitian di lapangan (*field research*) yaitu wawancara dengan Masyarakat Kampung Kendayakan
- b. Data Sekunder dalam hal ini penyusun mengambil bahan rujukan dari buku-buku pustaka sebagai acuan

atau karya tulis yang berkaitan dengan anak angkat dan nasab anak.

3. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi
 - a. Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian sosial keagamaan terutama naturalistik (kualitatif). Observasi adalah mengamati, dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban dan mencari bukti fenomena yang ada dengan mencatat memotret fenomena tersebut guna penelitian dan analisis
 - b. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan di lokasi penelitian
 - c. Dokumen penulis mencari dan mengumpulkan dokumen berupa informasi dari warga dan atau data yang ada di kantor Desa

4. Analisis data

Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan, adapun metode yang digunakan yaitu adalah: metode induktif yaitu pengumpulan data-data khusus kemudian ditarik kesimpulan dari data-data khusus tersebut secara umum. Dan metode deduktif adalah metode berfikir yang menerapkan data-data umum kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus

5. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber referensi, sebagai berikut:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi UIN “SMH” Banten, 2019.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur’an dan Terjemahannya, penulis mengutip dari mushaf Al-Qur’an oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2012.

- c. Dalam penulisan Hadits diambil dari buku-buku hadits asli. Namun bila sulit atau tidak ditemukan, maka diambil dari buku yang memuat hadits tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian karya ilmiah ini terdiri dari lima BAB yaitu, meliputi:

Bab I, Pendahuluan yang terdiri atas: Latar Belakang Masalah, umusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Kondisi Objektif Kampung Kendayakan Desa Kendayakan Kecamatan Kragilan, meliputi: Sejarah Kampung Kendayakan, Demografis, Keadaan Sosial, Mata Pencaharian Masyarakat Kampung Kendayakan. Kondisi Kampung Kendayakan.

Bab III, Tinjauan Umum Nasab Anak Angkat, meliputi: Pengertian Anak Angkat, Jenis Pengangkatan

Anak, Syarat Pengangkatan Anak, Dalil Nasab, Kedudukan Nasab anak angkat menurut hukum Islam dan hukum Positif.

Bab IV, Pandangan Masyarakat Kampung Kedayakan Terhadap Keberadaan Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkatnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif, meliputi: Pandangan Masyarakat Kampung Kedayakan terhadap keberadaan anak angkat yang dinasabkan kepada ayah angkat, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif terhadap nasab anak angkat yang dinasabkan kepada ayah angkatnya.

Bab V, Penutup , berisi Kesimpulan dan Saran.